

## FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DI USIA DINI SERTA UPAYA PENANGANANNYA (STUDI PADA KANTOR KUA MEDAN DENAI)

Safria Andy<sup>1</sup>; Putri Balqis Fahira Santoso<sup>2</sup>; Taufik Hidayat Pasaribu<sup>3</sup>

UIN Sumatera Utara Medan

al.andawi53@gmail.com; putribalqisfahirasantoso@gmail.com

### Abstract

*At present the phenomena and problems that still occur in one of the sub-districts in Medan City, to be precise in Medan Denai District, are marriage at an early age. The problem of early marriage or often called underage marriage is no longer a new phenomenon in an area. Early marriage is a very serious problem and interpersonal communication is aware of it. The aim of this research is to prevent marriage at an early age in the community, especially in Medan Denai District. The research was conducted using qualitative methods presented in descriptive form. Data collection was carried out through direct observation and interviews with informants in the study, namely some people who married at an early age, religious leaders, heads of KUA and staff. The results of the study show that the factors that cause early marriage are due to economic factors, education, self-desire, parents' wishes, MBA (married by accident) factors, media, customs/culture. Efforts made by the Office of Religious Affairs are conducting outreach regarding the age limit for marriage, reproductive health, and collaboration between the Office of Religious Affairs and the local community. It is hoped that knowing the causal factors and the solutions that have been given will prevent cases of marriage at an early age.*

**Keywords :** *Office of Religious Affairs, Marriage, Early Marriage, Handling Efforts*

**Abstrak:** Saat ini fenomena dan permasalahan yang masih terjadi di salah satu kecamatan yang ada di Kota Medan tepatnya di Kecamatan Medan Denai adalah pernikahan di usia dini. Problematika pernikahan di usia dini atau sering disebut menikah di bawah umur bukan lagi fenomena yang baru di suatu daerah. Pernikahan dini adalah permasalahan yang sangat serius dan komunikasi interpersonal sudah menyadari akan hal tersebut. Tujuan dilakukan penelitian untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia dini pada lingkungan masyarakat terkhususnya di Kecamatan Medan Denai. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif yang dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada informan yang ada pada penelitian yaitu beberapa masyarakat yang melakukan pernikahan di usia dini, tokoh agama, kepala KUA dan staff. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di usia dini karena faktor ekonomi, pendidikan, keinginan diri sendiri, keinginan orang tua, faktor MBA (married by accident), media, adat/kebudayan. Upaya

yang dilakukan oleh pihak KUA yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai batasan usia menikah, kesehatan reproduksi, dan kolaborasi antara pihak kua dengan masyarakat setempat. Diharapkan dengan adanya mengetahui faktor penyebab dan solusi yang telah diberikan akan mencegah terjadinya kasus pernikahan di usia dini.

**Kata Kunci :** Kantor Urusan Agama, Pernikahan, Pernikahan Dini, Upaya Penanganan

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah hubungan yang sangat istimewa, memiliki tujuan yang mulia, serta salah satu tuntutan Allah untuk menyempurnakan separuh agama. Agar hubungan pernikahan berlangsung baik dan mencapai tujuan yang baik pula maka diperlukan kesiapan dan kematangan dalam hal apapun, baik fisik, kemampuan memecahkan permasalahan, kedewasaan, pola pikir. Hal ini tentu akan tercapai ketika pihak pengantin atau yang memutuskan untuk melakukan pernikahan sudah memiliki umur yang cukup untuk melanjutkan pernikahan. (Rosita, 2016)

Saat ini fenomena dan permasalahan yang masih terjadi di salah satu kecamatan yang ada di Kota Medan tepatnya di Kecamatan Medan Denai adalah pernikahan di usia dini. Problematika pernikahan di usia dini atau sering disebut menikah di bawah umur bukan lagi fenomena yang baru di suatu daerah. Kegiatan ini udah cukup lama dilakukan oleh masyarakat terbukti dengan banyaknya orang yang menikah di usia muda baik di daerah kota maupun di pelosok kota sering terjadi kasus seperti ini. (Muhadara et al., 2016)

Tentunya terdapat faktor yang menyebabkan pernikahan dini masih banyak terjadi pada saat ini. Beragam faktor yang menjadi latar belakang terjadinya fenomena ini, yaitu karena rendahnya pendidikan dan pengetahuan di daerah masyarakat setempat, terkendala dengan financial atau perekomonian, adanya kebudayaan di daerah tersebut, kurangnya nilai-nilai agama, atau terjadinya kehamilan diluar nikah merupakan masalah yang sering terjadi pada saat ini dan disebut dengan married by accident. (Suryanto, 2021)

Pernikahan dini adalah permasalahan yang sangat serius dan komunikasi interpersonal sudah menyadari akan hal tersebut. Kasus ini lebih memberatkan kepada wanita dan anak karena mereka yang lebih dominan untuk menanggung resiko dari berbagai sudut pandang yang meliputi pernikahan yang tidak diinginkan, dipaksa melakukan hubungan seksual, hasil di usia muda, penyakit HIV yang meningkat, serta penyakit lainnya

yang menjadikan hambatan untuk menuju Millenium Development Goal.(Fadlyana & Larasaty, 2016)

Peran pihak KUA mulai dari penghulu, kepala KUA, penyuluh agama yang ada di Kecamatan Medan Denai harus bisa menurunkan kasus pernikahan dini. Karena mereka merupakan orang yang paling mengerti, paham mengenai peraturan pernikahan di usia dini. Hal tersebut tertang dalam UU No.1 1974, yang mewajibkan agar memberikan sosialisasi mengenai pernikahan yang ideal dan sesuai dengan kebijakan kepada masyarakat yang diadakan melalui tempat resmi oleh KUA dan ada juga tempat tidak resmi yang dilakukan ketika pengajian di suatu tempat. (Julijanto, 2015)

Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum mencukupi umur untuk menikah atau disebut dengan umur yang masih diwabah kebijakan yang telah ditetapkan pada UU pernikahan. Mereka yang menikah dengan umur yang belum mencukupi secara maksimal secara financial, mental, dan psikologi kemungkinan lebih mudah mengalami masalah setelah melakukan pernikahan.(Octaviani & Nurwati, 2020)

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan terdapat di pasal 1 yang menerangkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin setiap manusia antara perempuan dan laki-laki yang nantinya akan menjadi suami istri tujuannya untuk menjadi keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.(Mubarak et al., 2022) Dalam hal tersebut akan mengambil perhatian serta pandangan masyarakat secara luas, dikarenakan UU tersebut dijadikan sebagai landasan dalam pernikahan. Dalam hukum islam juga dikatakan bahwa suami dan istri tidak diperbolehkan hanya memiliki ikatan lahiriyah yang formal saja, tetapi harus membangun ikatan batin yang penuh dengan cinta dan kasih sayang.(Yulianti, 2010)

Pernikahan yang dilaksanakan oleh calon mempelai wanita dengan usia 16 tahun dan pria dengan usia 19 tahun. Untuk melangsungkan pernikahan di perlukan izin dari orang tua serta mendapatkan dispensasi pernikahan melalui KUA yang dirujuk oleh orang tua dari kedua calon pengantin.(Evi Melda & Kurniati, 2022). Menurut K.Wantjik, izin dari orang adalah salah satu bukti atas restu untuk pernikahan yang akan dilakukan.

Usia ideal menikah pada perempuan yaitu 21-25 tahun dan pada laki-laki 25-28 tahun karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan begitu pula pada laki-laki pada umur 25-28 akan

siap untuk menopang kehidupan keluarganya. Pernikahan pada usia dini menimbulkan persoalan hukum, melanggar undang-undang tentang pernikahan, perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia.(Dwinanda et al., 2017)

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan. Peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian mengenai Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Di Usia Dini Serta Upaya Penanganannya (Studi Pada Kantor Kua Medan Denai) dengan tujuan mengurangi terjadinya pernikahan di usia dini pada lingkungan masyarakat terkhususnya di Kecamatan Medan Denai.

## **METODE**

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif yang dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Peneliti melakukan penelitian selama lebih kurang 15 hari terhitung dari tanggal 14 November 2022 sampai 28 November 2022 di Kantor Kementerian Agama Kecamatan Medan Denai beralamat di Jl. Menteng Raya, Kec. Medan Denai.

Informan yang ada pada penelitian ini berasal dari beberapa masyarakat yang melakukan pernikahan di usia dini, tokoh agama, kepala KUA Kecamatan Medan Denai dan para staff nya, kemudian dipilih melalui konsep pemilihan yang sesuai dengan metode penelitian kualitatif yang sesuai dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara primer yaitu observasi dan wawancara secara langsung kepada informan yang akan memberikan informasi terkait tema penelitian. Serta menggunakan data sekunder yang di dapat melalui website, artikel, dan jurnal yang sejalan dengan tema penelitian.

## **HASIL**

### **1. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Pernikahan Di Usia Dini Pada Kecamatan Medan Denai**

Dari pengumpulan data yang telah dilakukan maka ditemukan hasil mengenai apasaja yang menjadi faktor - faktor penyebab terjadinya pernikahan di usia dini pada Kecamatan Medan Denai. Hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Faktor Apasaja Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Pernikahan Di Usia Dini Pada Kecamatan Medan Denai

Banyak terjadi fenomena pernikahan di usia dini yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya karena kurang memiliki informasi dan tidak begitu mengetahui hak mereka. Di suatu daerah terdapat budaya perjudohan yang dilakukan oleh orang tua di pedesaan bahwa apabila ada seseorang yang melamar anak perempuan nya tidak boleh di tolak dengan alasan agar menghindari perbuatan zina. Tetapi dengan melakukan hal tersebut maka seorang anak tidak dapat menerima hak nya untuk terus berpendidikan dan menentukan pilihannya. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di usia dini pada Kecamatan Medan Denai, yaitu :

1) Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan. Ketika seseorang terlahir di keluarga yang berada di garis kemiskinan lebih sering menimbulkan terjadinya pernikahan anak di usia dini. Hal ini sering terjadi karena anak tersebut beranggapan bahwa dirinya adalah beban di keluarganya dan memutuskan untuk melakukan pernikahan agar tidak menjadi beban lagi untuk orang tua nya. Ada juga sebagian orang tua yang rela menikahkan anaknya dengan dengan lelaki yang dianggap mampu untuk menghidupi kehidupan anaknya.(Yulianti, 2010)

2) Pendidikan

Faktor pendidikan berpengaruh terhadap keputusan untuk menikah di usia muda. Karena tingkat pendidikan yang rendah akan menghasilkan pengetahuan yang minim terhadap anak, orang tua, bahkan masyarakat setempat. Karena sedikit pengetahuan itu yang mendorong mereka untuk menikahkan anaknya di usia muda/dini.

3) Keinginan Diri Sendiri

Faktor kemauan sendiri disebabkan dari sebuah rasa yang saling mencintai serta saling menyayangi satu dengan yg lain dari laki-laki ataupun perempuan. Apabila kedua pasangan ini telah dibutuhkan oleh cinta, maka mereka bisa saja melakukan tindakan apapun yang mereka inginkan termasuk melakukan sebuah pernikahan tanpa harus melihat umur serta masalah yang datang dikemudian hari setelah kehidupan pernikahan. Apabila keduanya tidak dapat

menemukan sebuah solusi dalam melakukan penyelesaian dari masalah tersebut dalam rumah tangganya, maka yang yang terjadi pula bisa berujung sebuah perceraian.(Octaviani & Nurwati, 2020)

4) Keinginan Orang Tua

Faktor dari keinginan orang tua juga menjadi salah satu pemicu terjadinya pernikahan di usia dini. Orang tua tentunya khawatir dengan pergaulan anaknya yang akan menimbulkan aib bagi keluarga apabila anak perempuan mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan laki-laki. Sehingga orang tua menyuruh anaknya untuk melangsungkan pernikahan.

5) Faktor MBA (Marriged By Acident)

Di Indonesia sendiri telah banyak ditemukan kasus di dalam pernikahan dini yang disebabkan oleh hamil di luar nikah atau disebut dengan MBA. Adapun pendapat dari Sarwono (2003) menjelaskan bahwasannya sebuah pernikahan di usia yang sangat dini banyak sekali ditemukan pada saat anak itu mengalami masa pubertas, penyebab dari hal tersebut disebabkan karena pada remaja sangat rentan kaitannya dalam perilaku seksual yang mereka perbuat sebelum menikah. Pergaulan bebas juga dapat menjadi penyebabnya, akibat pada saat pacaran para remaja terlalu bebas sehingga mereka dapat melakukan sex pranikah serta kehamilan. Jadi masalah yang ada di dalam kehamilan sudah timbul dalam keadaan tersebut, yang dapat diperbuat bagi keluarga hanyalah menikahkan kedua anaknya supaya sang anak bisa meneruskan kehidupannya.(Octaviani & Nurwati, 2020)

6) Media

Di era digital seperti sekarang ini kita bisa mencari dan mendapatkan informasi dengan mudah melalui Handphone atau media sosial. Tetapi tidak sedikit remaja yang menyalahgunakan adanya media. Karena banyak beredar di media tentang film porno, seks sehingga menyebabkan para remaja modern sekarang mudah mengakses hal tersebut.

7) Adat/Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang terjadi karena orang tua khawatir kepada anaknya jika menikah terlalu lama dan akan menjadi perawan tua, maka orang tua menyuruh anaknya untuk segera melakukan pernikahan padahal anaknya masih belum cukup usia untuk melangsungkan pernikahan.

## 2. Upaya Penanganan Yang Dilakukan Oleh Pihak Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Kasus Pernikahan di Usia Dini Pada Kecamatan Medan Denai

Dari pengumpulan data yang telah dilakukan maka ditemukan hasil mengenai bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pihak KUA dalam mencegah kasus pernikahan di usia dini pada Kecamatan Medan Denai. Hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

### a. Upaya Penanganan Seperti Apa Yang Dilakukan Oleh Pihak Kantor Urusan Agama Untuk Mencegah Terjadinya Kasus Pernikahan Di Usia Dini Pada Kecamatan Medan Denai

Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) harus lebih meningkatkan kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia dini pada Kecamatan Medan Denai agar masyarakat yang ada di Kecamatan tersebut ikut serta dalam mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh pihak KUA agar mampu mengurangi dan mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Adapun upaya yang dilakukan pihak KUA, diantaranya :(Muhadara et al., 2016)

#### 1) Memberikan Sosialisasi Mengenai Batasan Usia Menikah

Adapun tujuan dibuatnya kegiatan oleh pemerintah supaya tidak ada lagi yang tidak mengetahui batasan dalam usia pernikahan yang diperbolehkan bagi seseorang untuk menikah. Maka daripada itu pemerintah ingin mengembangkan kegiatan tersebut. Selagi pemerintah memberi tahukan kepada masyarakat bahwasannya pada anak yang akan melakukan pernikahan dini tidak dibolehkan usia yang sangat muda atau yang masih dibawah umur dikarenakan telah melanggar tetapan dalam aturan di undang-undang perkawinan yang ada. Tujuan dari informasi bukan saja untuk kamu muda, akan tetapi kepada para orang tua juga, di dalam masyarakat ada juga yang tidak mendukung tentang pernikahan dini tersebut, dikarenakan ada banyak contoh atau sampel yang mereka lihat, jika melakukan pernikahan dini mereka tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.

#### 2) Melakukan Kegiatan Kolaborasi antara Pihak KUA dengan Masyarakat Setempat

Antara pihak pemerintahan dari KUA dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Medan Denai melakukan kegiatan kolaborasi dan saling mendukung. Salah satunya dengan cara membantu pihak KUA untuk

membagikan dan menempelkan brosur di daerah yang banyak masyarakat, melakukan pemberitahuan dari rumah ke rumah yang lebih ditingkatkan agar masyarakat mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh pihak KUA untuk melakukan pencegahan pernikahan di usia dini, kemudian pihak pemerintahan dan masyarakat setempat harus menolak adanya pernikahan anak di usia dini.

### 3) Mengadakan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi

Sementara itu untuk pengendalian dalam bentuk sosialisasi masalah kesehatan reproduksi. Adapun tujuan dari pemerintah KUA didalam sosialisasi tersebut masalah kesehatan pada reproduksi kemasyarakat bisa dikatakan sangat bagus dan baik dikarenakan pemerintah bertujuan agar masyarakat memahami tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan juga bahaya dalam pernikahan pada usia yang sangat muda atau disebut dengan pernikahan dini. Tetapi adanya sebuah hambatan didalam melakukan sosialisasi yaitu kurangnya minat bagi masyarakat atau kurangnya perhatian agar dapat berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ada juga sebagian dari masyarakat yang kadang malas untuk mengikuti sosialisasi kesehatan organ reproduksi karena bagi mereka hal tersebut tidak lah penting, mereka telah mengetahui dan sering dapat informasi agar ikut bersosialisasi dalam menjaga kesehatan reproduksi akan tetapi mereka tidak tertarik untuk mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah dikarenakan mereka sangat percaya bahwasannya anaknya mampu menjaga kesehatan reproduksinya sendiri.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bunga Ayu Nabila dengan judul penelitian "Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dalam Menyikapi Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai"(Nabila, 2021) mendapatkan hasil penelitian bahwa penyebab terjadi pernikahan di usia dini pada lingkungan VI di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai yang paling sering terjadi karena banyak remaja perempuan yang hamil di luar nikah (hamil duluan) dan remaja laki-laki yang menghamili remaja perempuan, selanjutnya karena kemauan dirinya sendiri akibat sudah tidak sekolah dan memutuskan untuk menikah, adanya tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi faktor penyebab pernikahan di usia dini, dan juga faktor perekonomian.

Penjelasan mengenai pernikahan yang diambil dari aturan agama Islam yang ada di Negara Indonesia bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang dikatangkan sangat kuat agar patuh dengan perintah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT serta melangsungkan pernikahan dengan penuh cinta. Usia dalam pernikahan adalah suatu hal yang dianggap penting karena dapat dilihat apakah calon pengantin yang akan menikah sudah dikatakan dewasa, dengan usia juga diharapkan mampu membentuk keluarganya ke jalan yang di ridhoi Allah. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan pengawas sosial yang ada untuk penduduk di suatu tempat. Struktur pengurus KUA mulai dari ketua sampai jajarannya bekerja untuk penduduk di daerah setempat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Yusron Hamid Gea, dkk dengan judul penelitian “Upaya Kua Dalam Mengatasi Fenomena Pernikahan Dibawah Umur Di Kecamatan Medan Timur” (Gea et al., 2022) mendapatkan hasil penelitian bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak KUA dalam mengatasi pernikahan dibawah umur adalah dengan melakukan sosialisasi dan diskusi dengan warga setempat yang dilakukan beberapa kali dalam setiap minggunya yang dilakukan di lokasi KUA atau rumah penduduk, melakukan kegiatan kerjasama dengan Puskesmas sub wilayah Medan Timur yang dalam hal ini dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan penduduk, kemudian melakukan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) tujuannya agar keinginan dalam menekan angka kelahiran dan juga memperlambat tingkat perkembangan penduduk.

Berdasarkan dari uraian hasil yang telah dijelaskan dalam penelitian, bahwa banyak terjadi fenomena pernikahan di usia dini yang disebabkan oleh berbagai faktor. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di usia dini pada Kecamatan Medan Denai karena faktor ekonomi, pendidikan, keinginan diri sendiri, keinginan orang tua, married by acident, media, dan adat/kebudayaan. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) harus lebih meningkatkan kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia dini pada Kecamatan Medan Denai agar mampu mengurangi dan mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Adapun upaya yang dilakukan pihak KUA dengan cara memberikan sosialisasi mengenai batasan usia menikah, melakukan kegiatan kolaborasi antara pihak kua dengan masyarakat setempat, mengadakan sosialisasi kesehatan reproduksi

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwinanda, A. R., Wijayanti, A. C., & Werdani, K. E. (2017). Hubungan Antara Pendidikan Ibu Dan Pengetahuan Responden Dengan Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10(1), 76. <https://doi.org/10.24893/jkma.v10i1.166>
- Evi Melda & Kurniati. (2022). Dilema Etis Pekerja Sosial Dalam Menerapkan Nilai Dan Etika Pekerjaan Sosial Terhadap Penanganan Perkawinan Anak Usia Dini. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(11), 3665–3674.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>
- Gea, M. Y. H., Nasution, A. F., Hasugian, C. S., Putri, M., Azzahra, N., & Hajar, S. (2022). Upaya Kua Dalam Mengatasi Fenomena Pernikahan Dibawah Umur Di Kecamatan Medan Timur. *Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1483–1490. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/6733>
- Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(01), 72. <http://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/822/545>
- Mubarak, M. Z., Rispawati, & Juliatin. (2022). UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENANGANI PERNIKAHAN USIA ANAK (Studi di Desa Saba Kabupaten Lombok Tengah). *MANAZHIM : Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 4(2), 319–337.
- Muhadara, I., Parawangi, A., & Malik, I. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 285–288.
- Nabila, B. A. (2021). *Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dalam Menyikapi Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai*. [http://repository.uinsu.ac.id/12597/1/Bunga Ayu Nabila Prodi Ilmu Komunikasi PDF.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/12597/1/Bunga%20Ayu%20Nabila%20Prodi%20Ilmu%20Komunikasi%20PDF.pdf)
- Octaviani, P., & Nurwati, N. (2020). DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1–20. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- ROSITA, M. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Probolinggo Berbasis Cluster. *Swara Bhumi*, 4(02), 27–32.
- Suryanto, M. H. (2021). *PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISASI KASUS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Dan Kabupaten Malang)* (Vol. 19).
- Yulianti, R. (2010). Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. *Pamator Journal*, 3(1), 1–5. <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/2394/1983>